



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1144/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

Gusniar binti Saparuddin, Umur 45 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Kembang Harapan Gang Seliang Guri No.28 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Adek bin Samar St. Basa, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA tidak tamat, pekerjaan makelar mobil, tempat tinggal / kediaman di Jalan Bata-Taman Karya Perum. Taman Karya Blok D No.68 RT.04 RW. 05 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1144/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 02 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam,

Sumatera

Barat,

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.06.19/PW.01/DN/446/2015 dari Buku Nikah Nomor 027/27/IV/1994, tertanggal 19 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang dua puluh tahun dua bulan dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Tergugat di Tilatang Kamang, Sumatera Barat, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama lebih kurang dua bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak dua kali pindah selama lebih kurang sepuluh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, dan pada sekitar bulan Juni 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Ferly Oktavia Sari (perempuan), lahir 22 Agustus 1994;
- b. Muhammad Kefin (laki-laki), lahir 28 Juni 2003;

Anak pertama saat ini telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, dan anak kedua saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar awal tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Siti,
Penggugat mengetahui ini setelah menemukan foto Tergugat dengan perempuan tersebut didalam handphonemilik Tergugat sedang berhubungan suami isteri,
bahkan belakangan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- b. Tergugat sangat emosional dan pemarah sehingga selaluterjadi pertengkaran dan perselisihan,
dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap

Hal. 2 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pPengugat,

bahkan Tergugat juga sering menyakit badan jasmani Pengugat dengan menampar, meninju, menendang dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya hingga mengalami bantukan luka di sekujur tubuh Pengugat;

- c. Tergugat adalah seorang pemabuk yang sangat sulit untuk dihentikan, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah di rumah, setiap Pengugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut Tergugat malah balik marah-marah kepada Pengugat;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Pengugat dan anak-anak, dengan selalu meninggalkan rumah tanpa pelajaran dan baru akan kembali ke rumah bila ia ingin saja;
- e. Tergugat sangat pencemburu buta dengan menuduh Pengugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Pengugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2014 yang lalu, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa keluarga Pengugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pengugat telah memenuhi

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan bersedia bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya terdahulu;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Hal. 4 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Adek bin Samar St. Basa sebagai suami dan Gusniar binti Saparuddin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Nomor: Kk.03.06.19/PW.01/DN/446/2015, dari Buku Nikah Nomor 027/27/IV/1994 Tanggal 19 Agustus 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Henni binti Nursad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kembang Harapan Gang Seliang Guri Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat, ;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup baik, telah punya anak dua orang;

Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering ribut, disebabkan Tergugat cemburu, pemarah , pemabuk , pernah memukul Pengggat;

Bahwa setahu saksi akhir ini Tergugat telah pergi dari kediaman bersama hampir satu tahun , walaupun ada pulang kerumah hanya sekedar melihat anaknya ;

Bahwa saksi telah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap berkeras ingin bercerai tidak mungkin lagi berbaik;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Upik bin Jamain**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan .Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kembang Harapan Gang Seliang Guri No.28 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetanggaPenggugat, ;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup baik, telah punya anak dua orang;

Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar , Tergugat pemarah, ada punya wanita lain,;

Bahwa saksi telah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi keduanya tetap berkeras ingin bercerai dan menyatakan tidak mungkin lagi berbaik;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bersedia bercerai;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Hal. 6dari12halaman Put. No.1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat, tanggal 17 April 1994;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Siti,;
- Tergugat sangat emosional dan pemarah bahkan Tergugat juga sering menyakitkan badan jasmani Penggugat dengan menampar, meninju, menendang dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya hingga mengalami luka dan luk disekujur tubuh Penggugat;
- Tergugat adalah seorang pemabuk yang sangat sulit untuk dihentikan, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah dirumah, setiap Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut Tergugat malah balik marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat sangat pencemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2014 yang lalu, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dan bersedia bercerai dari Penggugat;

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Repliknya secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan tidak menginginkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, berdasarkan bukti dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 17 April 1994 dan bukti P. karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Hennit** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami isteri telah punya anak 2 orang sekarang tidak lagi hidup serumah disebabkan Tergugat sering berlaku kasar, mabuk, main perempuan, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sekarang sudah berpisah sekita satu tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Upik** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di pada awalnya cukup harmonis, tetapi sekarang sudah berpisah disebabkan pertengkaran dan Tergugat berlaku kasar, pemabuk, main perempuan walaupun Tergugat ada datang kerumah hanya sekadar melihat anak, untuk selanjutnya tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ksesaksian para saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama dan saksi kedua tetangga Penggugat saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ibu Penggugat Tarfinah yang diberikan kesempatan untuk merukunkan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban secara lisan, bukti tertulis P. dan keterangan para saksi , hasil usaha ibu Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sudah punya anak 2 orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar, pemarah pemabuk, main perempuan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berpisah satu tahun lebih kurang;
3. Bahwa para saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi harmonis serta tidak akan tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah tidak tinggal kediaman bersamanya dan tidak mungkin lagi untuk kembali walaupun pihak lainnya menunjukkan sikap ingin berbaik untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya satu pihak menggugat perceraian tidak ada lagi titik temu antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Adek bin Samar St. Basa**) terhadap Penggugat (**Gusniar binti Saparuddin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah a Kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Oktober 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijah 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj.**

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsiah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **oleh Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman Put. No.1144/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)